

No. : 011/GWS-TCC/CORSEC/V/2020
Lamp. : 1

Jakarta, 20 Mei 2020

Kepada Yth.,
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 dan guna memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Pengumuman RUPST tersebut kami sampaikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk.



PT Greenwood Sejahtera Tbk

Linda Halim 
Corporate Secretary



PT Greenwood Sejahtera Tbk

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

Direksi PT Greenwood Sejahtera Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya RUPST disebut "**Rapat**".

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk untuk Rapat ("**KTUR**").

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara rapat. Usulan mata acara rapat harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Usulan mata acara rapat tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ketentuan Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan akan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020.

Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi



PT Greenwood Sejahtera Tbk

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

The Board of Directors of PT Greenwood Sejahtera Tbk (“**the Company**”) hereby announce to the shareholders of the Company that on Friday, June 26, 2020, the Company will be held an Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”), subsequently the AGMS is called “**Meeting**”.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- For the Company’s shares that have not been included in Collective Custody:
Shareholders or Shareholder’s Power of Attorney whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on Wednesday, 3 June 2020, until 16.00 WIB.
- For the Company’s shares which are in Collective Custody:
Shareholders or Shareholder’s Power of Attorney whose names are recorded in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on Wednesday, 3 June 2020, at the latest at 16.00 WIB.

KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a List of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“**KTUR**”).

Pursuant to Article 16 paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Meeting of Shareholders of a Public Company (“**POJK 15/2020**”), 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more than the total number of shares with voting rights, can propose the agenda of the meeting. The proposed agenda of the meeting must be done in good faith, taking into account the interests of the Company, is an agenda that requires a decision of the Meeting, includes the reasons and materials for the proposed agenda, and does not conflict with the laws and regulations of the Company’s article of association. The proposed agenda of the meeting must be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior the date of the Convocation Meeting.

Considering the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle Covid-19 Pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System (Republic of Indonesia State Gazette Year 2020 Number 87, Supplement to Republic of Indonesia State Gazette Number 6485) and provisions Article 27 POJK 15/2020, the Company will provide an alternative electronic authorization (e-proxy) through KSEI’s Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as a Depository and Settlement Institution. Further explanation regarding the power of attorney electronically will be conveyed in the Convocation Meeting.

Convocation Meeting will be announced on Thursday, 4 June 2020.

Jakarta, 20 Mei 2020
The Board of Directors